

Program Prioritas Tetap Berjalan, Pembab Mahulu Akui Ada Pemangkasan Anggaran



Sumber gambar: TRIBUNKALTIM.CO Senin, 10/02/2025

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan bahwa program prioritas daerah tetap akan berjalan meskipun ada pemangkasan anggaran. Fokus utama pemerintah adalah memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tetap terpenuhi. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso, menekankan bahwa pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan program wajib dan dasar.

“Jadi kita menyesuaikan ya. Walaupun ada pemangkasan atau apa, yang penting tetap kita prioritaskan kepada kegiatan atau program yang menjadi program kegiatan wajib dan dasar,” katanya, Minggu (9/2/2025). Menurutnya, salah satu prioritas utama adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh enam OPD terkait, yang memiliki indikator spesifik untuk diintervensi. “Seperti pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh enam OPD, itu kan ada indikator-indikator kegiatan apa yang bisa diintervensi,” ucapnya. Selain SPM, Ia juga menekankan bahwa setiap OPD memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus diprioritaskan dalam penyusunan anggaran. “Di pelaksanaan kegiatan itu kan semua OPD punya indikator kinerja kunci. Nah, itu juga mesti harus menjadi pilihan utama,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar pemangkasan anggaran tidak sampai menghilangkan program yang menjadi kewajiban dasar pemerintah daerah. “Jangan sampai pemotongan anggaran ini justru yang dipotong atau dihilangkan itu kegiatan-kegiatan pemerintah yang memang menjadi kewajiban dasar. Itu jangan,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengamankan program-program prioritas nasional, meskipun harus menyesuaikan

anggaran. “Walaupun saya dipotong, tapi program prioritas nasional ini tetap harus kita amankan dulu. Program-program pelaksanaan SPM, program-program pelaksanaan indikator kinerja kunci, itu harus kita pilih dulu,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program utama tidak boleh dikurangi. “Itu kan merupakan program kegiatan. Kalau perjalanan ini kan hanya untuk sebagai penunjang, kalau itu dikurangi enggak masalah,” ujarnya. Menurutnya, program yang bersifat wajib dan mendasar harus tetap diintervensi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “Tapi kalau kegiatan-kegiatan kunci atau kegiatan-kegiatan wajib dasar, ini harus kita intervensi. Enggak boleh dihilangkan,” jelasnya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kalau dihilangkan, ya artinya kita tidak melaksanakan amanah untuk membangun,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa tugas bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah telah diatur dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), yang mencantumkan berbagai program wajib yang harus dijalankan oleh setiap kabupaten. “Karena kewajiban dari pemerintah pusat yang diberikan kepada bupati sebagai penyelenggara pemerintah daerah, itu dituangkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya. Dengan strategi ini, Pemkab Mahulu memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak akan mengganggu program yang telah menjadi kewajiban daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai rencana. **(tar)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim.co, Program Prioritas Tetap Berjalan, Pemkab Mahulu Akui Ada Pemangkasan Anggaran, 10/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (PP 2/2018) dijelaskan bahwa standar pelayanan minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Dalam Pasal 4 PP 2/2018 diatur sebagai berikut.
 - (1) Jenis SPM terdiri atas SPM:
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Materi muatan SPM mencakup:
- a. jenis pelayanan dasar;
 - b. mutu pelayanan dasar; dan
 - c. penerima pelayanan dasar.
3. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 13/2019) dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 4. Dalam Pasal 7 ayat (1) PP 13/2019 diatur bahwa capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 5. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025) diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 1. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 3. Transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Dalam Diktum KEEMPAT Inpres 1/2025 diinstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk:
 1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional;

4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga; dan
 7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.
7. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa indikator kinerja kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.